PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1960 TENTANG

PENCEGAHAN PEMOGOKAN DAN/ATAU PENUTUPAN (LOCK-OUT) DIPERUSAHAAN-PERUSAHAAN, JAWATAN-JAWATAN DAN BADAN-BADAN YANG VITAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SELAKU PENGUASA PERANG TERTINGGI

Menimbang:

bahwa untuk kepentingan kewaspadaan nasional dalam pertahanan negara, ketertiban umum, khusus untuk mencegah gangguan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat didaerah-daerah yang berada dalam keadaan perang, masih perlu diadakan peraturan untuk mencegah adanya pemogokan dan/atau penutupan (lock-out) diperusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan yang vital; bahwa disamping itu perlu tetap diadakan kemungkinan untuk menyalurkan tuntutan-tuntutan mereka yang bersangkutan dengan perusahaan, jawatan atau badan yang vital tadi;

Mengingat:

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 dan No. 3 Tahun 1960;
- 2. Pasal-pasal 3 ayat (1), 61a, 41 angka 2 dan 3, 47 ayat (2), 48 dan 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran Negara 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya;

Mengingat pula:

- 1. Undang-undang No. 22 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 42) tentang penyelesaian perselisihan perburuhan;
- 2. a. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 13) sebagaimana telah diubah/ditambah kemudian, tentang pemberhentian dari jabatan Negeri sambil menunggu keputusan lebih lanjut bagi pegawai Negeri Sipil;
 - b. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 16) sebagaimana telah diubah/ditambah kemudian, tentang hukuman jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Memutuskan:

Pertama: Mencabut Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/06/1958 tanggal 17 April 1958 dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Z. 1/1/8 tanggal 16 April 1958.

Kedua: Dengan membatalkan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini.

Menetapkan: Peraturan tentang pencegahan pemogokan dan/atau

penutupan (lock-out) diperusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan yang vital.

Pasal 1.

Yang dimaksudkan dengan:

- a. pemogokan dalam Peraturan ini, ialah dengan sengaja melalaikan atau menolak melakukan pekerjaan atau meskipun diperintahkan dengan sah enggan menjalankan atau lambat menjalankan pekerjaan yang harus dilakukan oleh karena perjanjian (baik yang tertulis maupun yang dengan lisan) atau yang harus dijalankan karena jabatan itu.
- b. Penutupan (lock-out) dalam Peraturan ini, ialah dengan sengaja bertentangan dengan perjanjian (baik yang tertulis maupun yang dengan lisan) atau memberi kerja, merintangi dijalankannya pekerjaan itu.

Pasal 2.

Barangsiapa melakukan atau turut melakukan pemogokan atau penutupan (lock-out) diperusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan yang dengan keputusan Penguasa Perang dinyatakan vital, dihukum dengan hukuman seperti yang dimaksudkan dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya, ialah hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggitingginya lima puluh ribu rupiah.

Pasal 3.

Dihukum dengan hukuman yang sama seperti dimaksudkan dalam pasal 2 Peraturan ini, barangsiapa memberi kesempatan atau memancing, mengajak, menganjurkan, menghasut, menyuruh, memerintahkan atau memaksa dilakukannya pemogokan atau penutupan (lock-out) diperusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan yang dengan keputusan Penguasa Perang dinyatakan vital.

Pasal 4.

Barang-barang yang dipergunakan untuk mewujudkan atau yang berhubungan dengan atau yang diperoleh dari tindak pidana yang tersebut dalam pasal 2 atau pasal 3 Peraturan ini dapat disita atau dirusak hingga tidak dapat dipakai lagi.

Pasal 5.

Tindak pidana yang tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan ini, sebagaimana yang sudah ditentukan dalam pasal 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya, adalah termasuk pelanggaran.

Pasal 6.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini, maka:

- a. peraturan-peraturan yang ada tentang penyelesaian perselisihan perburuhan;
- b. peraturan-peraturan yang ada tentang pemberhentian atau pemberhentian sementara dari pekerjaan/jabatan negeri dan
- c. peraturan-peraturan yang ada tentang hukuman jabatan pegawai negeri, tetap berlaku.

Pasal 7.

Peraturan ini tidak menutup kemungkinan penyaluran tuntutan mereka yang bersangkutan dengan perusahaan, jawatan atau badan yang dengan keputusan Penguasa Perang dinyatakan vital. Penyaluran itu diselenggarakan melalui Penguasa Perang yang bersangkutan.

Pasal 8.

Keputusan-keputusan tentang pernyataan vital atas sesuatu perusahaan, jawatan atau badan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/06/1958 tanggal 17 April 1958 dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Angkatan Laut No. Z. 1/1/8 tanggal 16 April 1958 yang pada saat pengundangan Peraturan ini masih berlaku dan dimana perusahaan, jawatan atau badan itu pada waktu ini berada didaerah yang berada dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan perang, tetap berlaku menurut Peraturan ini.

Pasal 9.

Peraturan ini berlaku untuk daerah-daerah yang berada dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan perang.

Pasal 10.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 1960. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia.

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta Juni 1960 pada tanggal 17 Juni 1960 selaku Penguasa Perang Tertinggi, Menteri Kehakiman,

PENJELASAN PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI No. 4 TAHUN 1960

tentang

PENCEGAHAN PEMOGOKAN DAN/ATAU PENUTUPAN (LOCK-OUT) DIPERUSAHAAN-PERUSAHAAN, JAWATAN-JAWATAN DAN BADAN-BADAN YANG VITAL.

Sungguhpun hak mogok adalah hak azasi yang patut kita hormati, namun demikian, itu tidak menutup kemungkinan akan pembatasan hak tersebut atau pencabutannya untuk sementara waktu, lebih-lebih apabila Negara dalam keadaan bahaya (vide pasal 41 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959, No. 139 1959 tentang Keadaan Bahaya), Lembaran-Negara ketertiban kepentingan keamanan dan umum. Satu sama berdasarkan hukum tatanegara darurat (staatsnoodrecht).

Dalam keadaan masyarakat yang tidak normal lagi, sedang keamanan dan ketertiban umum sangat mudah dapat diganggu oleh peristiwa-peristiwa yang langsung merupakan gangguan terhadap kelancaran jalannya perekonomian (perusahaan-perusahaan dan lainatau terhadap kelancaran penyelenggaaaan administrasi pemerintahan, maka sungguh perlu dan dapat dipertanggungjawabkan pula pembatasan kemungkinan akan pemogokan dan/ atau "lock-out" diperusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan, badan yang vital.

Sebagai dasar hukum peraturan tentang pencegahan pemogokan dan "lock-out" diatas, ialah pasal 41 angka 2 dan 3 juncto pasal 48 dan 58 juncto pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya.

Dengan peraturan yang melarang mogok dan penutupan diperusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan, badan-badan yang vital itu tidak dimaksudkan untuk menutup kemungkinan akan penyaluran tuntutan-tuntutan dalam lapangan perburuhan (baik dari buruh maupun dari pihak majikan) dan penyelesaian perburuhan yang timbul. Penyaluran dan penyelesaian termaksud ialah menurut peraturanperaturan yang berlaku (kini Undang-undang No. 22 tahun 1957.
Selanjutnya vide pasal 7 juncto pasal 6 peraturan ini).

Pun penyelesaian secara hukum pidana, berdasarkan peraturan ini, tidak membekukan penyelesaian secara hukum tatausaha negara terhadan pengawai pagara pagara pengawai pagara pengawai pagara pengawai pagara pengawai pagara pengawai pagara pagara pengawai pagara pagara pengawai pagara pengawai pagara pengawai pagara pengawai pagara pengawai pagara pagara pengawai pagara pengawai pagara pengawai pagara pengawai pagara pengawai pagara pengawai pagara pagara pengawai pagara pengawai pagara pagara pengawai pagara pengawai pagara pengawai pagara pengawai pagara pengawai pagara pengawai pagara pagara pengawai pagara pengawai pagara pengawai pagara pengawai pagara pagara pengawai pagara pengawai pagara pengawai pagara pengawai pagara pengawai pagara pengawai pengawai pagara pengawai pagara pengawai pagara pengawai pengawai pengawai pagara pengawai p

terhadap pegawai negeri yang melanggar peraturan ini (vide pasal 6 peraturan ini).

Perlu diperhatikan bahwa dengan peraturan ini belum juga terdapat perusahan/jawatan/badan yang vital, sebelum Penguasa Perang yang bersangkutan menyatakan dengan keputusan tersendiri suatu perusahaan, jawatan, atau badan sebagai vital berdasarkan peraturan tersebut. Baru sesudah pernyataan termaksud, ketentuanketentuan pidana sebagai yang disebut dalam pasal 2 dan pasal 3 dapat diperlakukan.

Perusahaan/jawatan/badan yang vital menurut peraturan ini, ialah perusahaan dan lain sebagainya yang oleh Penguasa Perang dinyatakan vital. Pernyataan vital itu berdasarkan kepada peranan masing-masing perusahaan/jawatan/badan dalam kehidupan masyarakat, terutama dipandang dari sudut keamanan dan ketertiban umum.

Selanjutnya Penguasa Perang yang menyatakan suatu perusahaan/jawatan/badan sebagai vital itu harus mengindahkan ketentuan dalam pasal 41 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya.

Untuk memudahkan Penguasa-penguasa Perang dalam menentukan sesuatu perusahaan dan lain sebagainya sebagai vital, dirasakan perlu memberikan instruksi tersendiri (yaitu yang telah disinggung diatas) dengan contoh-contoh, sekedar sebagai pedoman disamping peraturan ini.

Ancaman hukuman kurungan setinggi-tingginya satu tahun atau hukuman denda setinggi-tingginya lima ribu rupiah (vide pasal 2 dan 3) adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara No. 139) tentang Keadaan Bahaya, sedang kemungkinan akan persitaan barang yang bersangkutan dan sebagainya (vide pasal 4) berdasarkan ketentuan dalam pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya.

Kwalifikasi tindak pidana termaksud dalam pasal 2 dan 3 sebagai "pelanggaran" berdasarkan ketentuan dalam pasal 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara No. 139) tentang Keadaan Bahaya.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960

YANG TELAH DICETAK ULANG LN 1960/77; TLN NO. 2014

Sumber: